

LAPORAN  
KULIAH KERJA LAPANGAN

ANALISIS PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA  
SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA  
DI SUMATERA UTARA



Oleh:

RIBOWO FANDHI SUSILO

178510038

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

LAPORAN  
KULIAH KERJA LAPANGAN

ANALISIS PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA  
SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA  
DI SUMATERA UTARA



Oleh:

RIBOWO FANDHI SUSILO

178510038

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul KKL : ANALISIS PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA  
SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK  
AGRARIA DI SUMATERA UTARA

Nama : Ribowo Fandhi Susilo  
NPM : 178510038  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Medan, 14 Agustus 2020

Mahasiswa Pelaksana KKL



(Ribowo Fandhi Susilo)

Dosen Pembimbing Lapangan

(Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP)

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



(Evi Kurniaty S.Sos, M.IP)

## Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ridho serta nikmat-Nya sehingga penulis masih bisa menjalani hidup sampai saat ini dan dapat menyelesaikan “Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)” sesuai dan tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan KKL ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih antara lain kepada :

1. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing Lapangan
2. Ibu Evi Kurniaty S.Sos, M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Hendro Susanto selaku ketua Komisi A DPRD SUMATERA UTARA
4. Bapak/Ibu Anggota DPRD Komisi A dan Seluruh Staf/pegawai Komisi A DPRD Sumatera Utara yang sudah memberikan sedikit pengalaman, ilmu serta wawasan selama penulis melaksanakan kegiatan KKL

Penulis sadar akan ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam laporan ini, baik dalam hal sistem penyusunan maupun hasil observasinya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap atas kritik dan saran yang membangun, guna mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas laporan obser vasi selanjutnya agar lebih baik dari sebelumnya.

Medan, 13 Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang KKL.....	5
1.2 Tujuan kuliah kerja lapangan.....	6
1.3 Sejarah Singkat.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Peran.....	14
2.2 Konflik.....	15
2.3 Agraria.....	15
BAB III METODELOGI PELAKSANAAN KKL.....	16
3.1 Tempat dan waktu KKL.....	16
3.2 Metodologi Pelaksanaan KKL.....	16
3.3 Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL.....	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
4.1 Konflik Agraria Di Sumatera Utara.....	20
4.2 Peranan Komisi A DPRD-SU.....	22
BAB V KESIMPULAN SARAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Harian KKL .....17

Daftar Lampiran

Lembar Pengesahan.....1  
Surat Balasan.....26  
Penilaian.....27  
Absen Kegiatan .....28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman ataupun pengetahuan tentang dalam dunia lapangan kerja kepada Mahasiswa/i Universitas Medan Area. Kegiatan ini langsung mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama dalam perkuliahan berlangsung, sekaligus mengetahui bagaimana yang akan di hadapi di dunia kerja kelak. Sehingga memberi pengalaman dalam dunia kerja.

Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan telah diadakannya Kerja Kuliah Lapangan ( KKL). Kuliah Kerja Lapangan ini salah satu mata kuliah pada semester 6 yang mempunya bobot 3 (tiga) SKS. Laporan Kerja Praktik merupakan pertanggung jawaban selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada Komisi A DPRD Sumatera Utara selama kurang lebih 4 minggu. Tujuan laporan Kerja Praktik ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mahasiswa/i yang akan menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar Strata-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan

Adapun lokasi praktek kuliah kerja lapangan penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara. Kantor tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk menjadikan tempat praktek kuliah kerja lapangan dengan berbagai hal yang salah satu diantaranya adalah adanya sinkronisasi antara jurusan atau program studi penulis dengan kantor tersebut. Hal demikian dapat dikatakan bahwa Kantor DPRD tersebut mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi yang sangat menjurus bagi penulis untuk dijadikan tempat praktek kuliah kerja lapangan yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara. DPRD Sumatera Utara

beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Berdasarkan pasal 110 Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari :

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan (BK) dan
7. Alat kelengkapan lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Berdasarkan uraian uraian di atas Penulis mencoba untuk menyelesaikan laporan KKL ini dengan judul “ANALISIS PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI SUMATERA UTARA”

## 1.2 Tujuan kuliah kerja lapangan

Adapun tujuan umum dari kuliah kerja lapangan adalah :

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi / lembaga / industri juga menelaah apakah terjadi perbedaan.
2. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri / instansi / lembaga.
3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang akan ditekuni nanti
4. Menambah wawasan mahasiswa tentang kerja dan manajemen instansi/lembaga/industri.

Adapun tujuan khusus dari kuliah kerja lapangan adalah :

1. Mengasah kemampuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai proses, yang tentunya sesuai dengan pengalaman penulis dalam sebuah instansi.
2. Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat civitas akademik dan mencari informasi yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan yang kelak dapat dijadikan bahan acuan atau bacaan dimasa yang akan datang.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan peraturan-peraturan serta tupoksi dari DPRD Sumut

### 1.3 Sejarah Singkat

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

- Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

1. Propinsi Sumatera Utara
2. Propinsi Sumatera Tengah
3. Propinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah (Bamus)
- c. Komisi
- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

- e. Badan Anggaran (Banggar)
- f. Badan Kehormatan (BK)
- g. Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

## 1. Kepemimpinan

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Sumut dalam empat periode terakhir.

## 2. Badan Musyawarah (Banmus)

Meskipun para anggota DPRD dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat melalui Pemilu, tetapi tidak mudah untuk menemukan apa dan siapa alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bernama Bamus dalam UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014). Jati diri Bamus DPRD Kabupaten justru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sebenarnya juga tidak ada amanat dari UU tentang MD3 2014. Pasal 375 ayat (3) UU MD3 2014 hanya menyatakan: “Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.”

Menurut Pasal 46 PP No. 16/2010, Bamus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta ditetapkan melalui Rapat Paripurna. Komposisi keanggotaan Bamus DPR berjumlah paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD, terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi masing-masing. Struktur organisasi Bamus terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya merupakan Pimpinan Bamus sekaligus merangkap anggota. Sekretaris Bamus dijabat oleh Sekretaris DPRD tetapi tidak merangkap sebagai anggota Bamus. Menyimak bahwa komposisi keanggotaan

Bamus terdiri atas wakil semua fraksi yang ada di DPRD tersebut di dipimpin oleh Ketua DPRD, maka Bamus dapat disebut sebagai miniatur Dewan.

Sebagai miniatur Dewan, posisi Bamus sangat strategis yaitu sebagai perencana, “pemadam kebakaran” atas deadlock nya kuorum rapat paripurna. Kerena itu Bamus juga menjadi hulu dari baik atau buruknya kinerja Dewan maupun anggotanya. Sebab tugas Bamus menurut Pasal 47 PP No. 16/2010 meliputi:

- menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

menurut Pasal 63 dan 64 PP No. 16/2010, Bamus juga merupakan pemberi pertimbangan perlu atau tidaknya dibentuk Panitia Khusus DPRD dan penetapan jadwal serta kegiatan acara selama masa reses. Bahkan menurut Pasal 66 ayat (3) PP tersebut, Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

### 3. Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Sumut memiliki lima komisi sebagai berikut:

- Komisi A Bidang Pemerintahan
- Komisi B Bidang Perekonomian
- Komisi C Bidang Keuangan
- Komisi D Bidang Pembangunan
- Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat

### 4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)

Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan Pembentukan Perda diantaranya adalah menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Melakukan koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. BPP membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir masa keanggotaan DPRD.

### 5. Badan Anggaran (BANGGAR)

Menurut pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD

- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## 6. Badan Kehormatan (BK)

Badan kehormatan DPRD mempunyai tugas :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih
4. Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada paripurna DPRD

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Menurut Soerjono Soekanto, (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Menurut Komaruddin (1994:768) yang dimaksud peran adalah

- a. Bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam manajemen
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat mengenai suatu status
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan ada lima aspek penting dari peran yaitu :

- a. Peran itu bersifat impersonal, yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran,

Kemudian Biddle & Thomas (1996) mengklarifikasi teori peran dalam empat golongan yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan diantara orang dan perilaku.

## 2.2 KONFLIK

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 7 macam :

- Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
- Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar geng).
- Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
- Konflik antar atau tidak antar agama
- Konflik antar politik.
- konflik individu dengan kelompok

## 2.3 AGRARIA

Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) hak penguasaan atas tanah meliputi: Hak Guna Usaha (pasal 28 UUPA); Hak

Guna Bangunan (pasal 35 UUPA) Hak Pakai (pasal 41) dan hak-hak lainnya yang diatur oleh UUPA dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Hak-hak tersebut berisi wewenang dan diberikan oleh hukum kepada pemegang haknya untuk memakai tanah yang bukan miliknya yaitu tanah negara atau tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu dan untuk keperluan yang tertentu pula. Jadi hak penguasaan atas tanah itu pada dasarnya merupakan izin negara (selaku organisasi kekuasaan) untuk memakai tanah dengan kewenangan tertentu.

### BAB III METODELOGI PELAKSANAAN KKL

#### 3.1 Tempat dan waktu KKL

Adapun lokasi praktek kuliah kerja lapangan penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota medan, Sumatera Utara. Kegiatan KKL ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

#### 3.2 Metodologi Pelaksanaan KKL

Dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini metode pelaksanaan yang diambil yaitu metode studi kasus. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diambil, yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi langsung dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan di DPRD Sumatera Utara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan, menanyakan, mempelajari kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kasus yang dibahas (Idrus, 2009:101).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun elektronik dari seseorang (Sugiyono, 2010: 329). Informasi-informasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Data dokumentasi ini didapatkan berdasarkan dari catatan , dan buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

### 3.3 Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL

Tabel 1 Kegiatan Harian KKL

NO.	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN HARIAN	KETERANGAN
1.	Senin 13/07/2020	Perkenalan di tempat KKL mendapat pengarahan	Pada hari pertama ini kami tidak banyak melakukan kegiatan. Kami hanya melakukan perkenalan dan mendapat pengarahan tentang pembagian tugas harian di lokasi kkl
2.	Selasa 14/07/2020	Mengarsipkan nota perjalanan Dinas/ Kunker ke daerah	Menyusun nota perjalanan Dinas/ kunker anggota Komisi A DPRD-SU ke daerah
3.	Rabu 15/07/2020	Menyusun arsip surat masuk ke komisi A DPRD-SU	Diberikan tugas untuk menyusun kembali surat-surat masuk dari tahun 2019 – 2020 (yg terbaru)
4.	Kamis 16/07/2020	Mengantar Surat	Mengantar surat dari komisi A ke komisi yang lainnya untuk pemberitahuan undangan rapat dengar pendapat (RDP)

5.	Jumat 17/07/2020	Membuat Surat RDP	Ditugaskan untuk membuat surat undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU bersama OPD Pemprov-SU
6.	Senin 20/07/2020	Mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU dengan OPD Pemprov-SU	Mendengarkan dan menganalisis seperti apa jalannya rapat dengar pendapat untuk pertama kalinya dan belajar memahami fungsi pengawasan Komisi A DPRD-SU melalui RDP
7.	Selasa 21/07/2020	Mengikuti rapat LPPJ antara Komisi A DPRD-SU dengan 7 OPD Pemprov-SU	Rapat LPPJ adalah rapat pertanggung jawaban OPD Pemprov-SU yang dilaporkan kepada Komisi A DPRD-SU
8.	Rabu 22/07/2020	Menyusun surat kunker anggota komisi A ke Tapsel	Diberikan tugas untuk menyusun surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD-SU
9.	Kamis 23/07/2020	Membuat surat untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU dengan masyarakat	Ditugaskan untuk membuat * surat undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU bersama Masyarakat.
10.	Jumat 24/07/2020	Membuat rangkuman hasil RDP	Membuat notulen hasil rapat dengar pendapat untuk diarsipkan
11.	Senin 27/07/2020	Audiensi Antara Komisi A dan ormas GANNAS (Gerakan Anti Narkoba Nasional)	Audiensi ini membahas tentang bagaimana maraknya penyebaran narkoba di sumut sekaligus perkenalan diri ormas GANNAS sebagai ormas yang ikut membantu pemerintah dalam mengurangi dan memberantas penyebaran narkoba di Sumatera Utara.

12.	Selasa 28/07/2020	RDP (Rapat Dengar Pendapat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RDP Komisi A bersama Kominfo</li> <li>- RDP Komisi A bersama masyarakat desa kuala getah</li> <li>- RDP komisi A bersama KPID</li> </ul>
13.	Rabu 29/07/2020	RDP (Rapat Dengar Pendapat)	RDP komisi A bersama PT. Naga Jaya, Yayasan Apindo Sumut dan Gapoktan tentang perizinan perluasan tanah dan sengketa tanah.
14.	Kamis 30/07/2020	Arsip berkas SPPD Komisi A	Menyusun Surat – Surat SPPD
15.	Jumat 31/07/2020	Libur Idul Adha	Libur Idhul Adha
16.	Senin 03/08/2020	Arsip Nota Dinas	Menyusun Nota Perjalanan Dinas / Kunker Anggota DPRD Sumut
17.	Selasa 04/08/2020	Menyusun surat kunker anggota komisi A ke Toba	Diberikan tugas untuk menyusun surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD-SU
18.	Rabu 05/08/2020	Rapat Kerja Dengar Pendapat (RKPJ)	Rapat kerja Pembahasan Program dan Anggaran BNN Sumut dengan Komisi A DPRD Sumut.
19.	Kamis 06/08/2020	RDP Komisi A DPRD Sumut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RDP Komisi A bersama PT. Cisadane dan Ibu Nadimah terkait Permasalahan sengketa tanah</li> <li>- RDP Komisi A bersama PT. Leadong dan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah.</li> </ul>
20.	Jumat 07/08/2020	Mengarsip surat masuk	Menyusun dan merapikan surat masuk

21.	Senin 10/08/2020	Membuat Notulen	Membantu membuat notulen perjalanan dinas Komisi A DPRD Sumut
22.	Selasa 11/08/2020	Rapat Paripurna	Mengikuti kegiatan Rapat paripurna DPRD Sumut bersama Gubernur Sumut
23.	Rabu 12/08/2020	Hari Terakhir KKL	Kegiatan perpisahan KKL

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Konflik Agraria Di Sumatera Utara

Konflik Agraria di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, KPA mencatat sepanjang tahun 2017, ada 59 konflik agraria yang pecah di Sumatera Utara. Selain itu, Sumatera Utara juga memiliki akar konflik yang panjang dan menyebar.

Hutan Rakyat Institute (HaRI) mencatat, ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih berkonflik dengan perkebunan maupun perusahaan hutan tanaman industri, dengan luasan mencapai 346,648 hektar. Di sekitaran Kota Medan, lahan HGU PTPN II dan eks-HGU PTPN II selama ini adalah objek konflik agraria yang tak kunjung selesai dan menjadi areal konflik terbesar dengan melibatkan berbagai aktor baik antara lain, Masyarakat Adat, kelompok-kelompok petani atau masyarakat lainnya, pengusaha real estate, dan bahkan mafia tanah. Di dataran tinggi Sumatera Utara seperti di 8 Kabupaten di sekitar danau Toba, masyarakat adat masih berjuang atas hutan adat dan wilayah adatnya dari cengkeraman Hutan Tanaman Industri.

Undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960 sebenarnya telah meletakkan tonggak dasar bagi penyelesaian persoalan tersebut. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan setelahnya, secara langsung ataupun tidak langsung telah membekukan undang-undang tersebut (UU PA). Fakta ini memberikan penjelasan bahwa persoalan konflik agraria tidaklah berdemosi tunggal apalagi keadaeraan. Konflik agraria tidaklah berada pada

ruang hampa minus intervensi (internasional, nasional, maupun regional). Artinya penyelesaian konflik agraria terutama di Sumatera Utara, tidak bisa hanya didukung oleh niat baik pemerintah daerah, tapi harus mendapat dukungan pada skala yang lebih luas: pemerintah pusat, dan masyarakat sipil.

Permasalahan agraria ini tidak pernah lepas dari sejarah panjang perkebunan yang dimulai oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia kala itu. Munculnya perkebunan-perkebunan bentukan belanda yang terfokus pada monopoli dan kerja paksa menjadi titik awal munculnya persoalan ini. Pasca kemerdekaan, Indonesia menjadi sebuah negara baru yang dipimpin pemerintah Orde lama, mengalami kendala dalam berbagai bidang terutama perekonomian. Disisi lain, banyaknya kasus kepemilikan tanah yang sebelumnya masih dalam status ikatan penyewaan dengan pihak pemodal asing pada masa kolonial memberikan permasalahan baru dalam sistem agraria. Setelah 15 tahun merdeka, tepatnya 24 September 1960 lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang kemudian dikenal dengan istilah UUPA (Gunawan Wiradi 2001:11).

Sejumlah kasus konflik agraria di Sumatera Utara keseluruhan meninggalkan korban kepihak petani. Resiko tergusur dari lahan garapan, petani mendekam di penjara, intimidasi, penyiksaan mental maupun fisik hingga terbunuh disela-sela sengketa selalu menghantui perjuangan petani. Berdasarkan analisa sederhana akar konflik agraria di Sumatera Utara terdiri dari beberapa hal.

*Pertama*, terjadinya proses akumulasi modal yang semakin besar pada perusahaan lokal dan perusahaan-perusahaan *Trans-nasional Corporation* (TNC) di bidang perkebunan atau dikenal dengan paradigma pembangunan kapitalistik. Wilayah provinsi Sumatera Utara hampir dipenuhi perkebunan sawit, sepanjang jalan lintas antar-kota pohon-pohon sawit milik perusahaan berjejer rapi. Setiap tahunnya luas area perkebunan sawit tersebut semakin bertambah dan menariknya lahan yang kuasai oleh perusahaan sebagian besar milik petani setempat.

Menggunakan cara HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara perusahaan-perusahaan bermodal besar bertindak dengan segala cara menggusur petani dari lahan mereka. Sehingga tidak heran konflik agraria di Sumatera Utara bisa dibuktikan hampir semua terjadi antara petani dengan

perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Misalnya perusahaan Langkat Nusantara Kepong milik Malaysia yang berkonflik dengan petani Mekar Jaya (Langkat), petani desa Pamah yang berkonflik dengan perusahaan PT Cinta Raja (Sergei), Perusahaan perkebunan PT Smart dengan petani Padang Halaban (Labura), konflik dengan PTPN dan beberapa konflik petani dengan pengusaha-pengusaha lokal yang merebut tanah petani.

*Kedua*, keberpihakan negara kepada pemilik modal dengan dikeluarkan Hak Guna Usaha kepada perusahaan tanpa melihat bukti kepemilikan petani terhadap lahan tersebut. Tindakan pemerintah melalui Institusi Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan HGU lahan pertanian masyarakat kepada perusahaan terjadi di hampir semua kasus konflik agraria di Sumatera Utara.

Kekuatan perusahaan dalam setiap pengurusan dan perampasan lahan petani adalah bukti HGU yang dikeluarkan BPN Sumut. Keberadaan HGU tidak mengacuhkan semua bukti-bukti fisik yang dimiliki petani dilapangan. Menariknya, HGU perusahaan yang dapat dibuktikan oleh petani mengalami cacat hukum/ cacat administrasi tidak pernah dicabut oleh pihak BPN Sumut. Sikap saling menyalahkan dan mengulur-ngulur waktu menjadi kebiasaan BPN Sumut dalam menutupi beberapa kesalahan mereka.

#### 4.2 Peranan Komisi A DPRD-SU

Peranan ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya.

Menurut Dahrendorf (2014:21) bahwa resolusi konflik dilakukan dengan tiga pendekatan yakni :

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Atribusi

Komisi A sebagai bagian dari Alat Kelengkapan DPRD (AKD) adalah komisi yang membidangi permasalahan pertanahan di Sumatera Utara. Melakukan pengawasan serta membantu melakukan penanganan permasalahan / Konflik

pertanahan atau konflik agraria. Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Dalam hal penanganan permasalahan konflik agraria di Sumatera Utara, Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan mediasi antara pihak yang bermasalah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan juga melakukan kunjungan ke lokasi yang dijadikan konflik untuk melihat langsung keadaan dilapangan dan mendengarkan langsung pendapat masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Ketua Komisi A Bapak Hendro Susanto dan anggota dewan lainnya mengatakan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan pertanahan atau agraria bahwa anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara bahwa akan bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan agraria di Sumatera Utara dengan damai tanpa ada kekerasan, penggusuran paksa dan pertumpahan darah.

## BAB V

### KESIMPULAN

Konflik agraria di Indonesia dan Sumatera Utara Khususnya sepertinya telah menjadi persoalan tanpa ujung. Yang terjadi bukan hanya tidak dapat diselesaikannya kasus-kasus lama, namun eskalasi konflik- konflik baru juga mengalami peningkatan sampai pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Rasio jumlah tanah untuk pertanian dengan jumlah kebutuhan penduduk terhadap tanah yang timpang, serta tidak ditempatkannya investasi pengelolaan sumber daya alam pada areal yang bijak, disinyalir menyadi penyebab utama mengapa konflik agraria di Indonesia menjadi semakin kompleks.

Komisi A DPRD Sumatera Utara dalam hal membantu penyelesaian permasalahan agraria baik itu antara individu dengan individu, individu dengan perusahaan/instansi ataupun perusahaan/instansi dengan kelompok masyarakat melalui mediasi Rapat dengar Pendapat (RDP) dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk meninjau langsung ke lapangan terkait permasalahan yang sedang terjadi.

### SARAN

Dalam sebuah instansi pemerintahan tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang ada. Penilaian baik atau buruk untuk kinerja yang telah dilakukanpun akan ada baik dari instansi itu sendiri ataupun dari masyarakat. Untuk itu kedepannya diharapkan DPRD Sumatera Utara terus menjaga kebaikan instansi, tetap bekerja untuk kepentingan rakyat dan dapat memahami keadaan rakyat dan mampu memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat.

# LAMPIRAN

## Daftar Nilai KKL

### DAFTAR NILAI KKL

Telah dilaksanakan kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik dengan data sebagai berikut :

Nama : Ribowo Fandhi Susilo  
NPM : 178510038  
Periode : 13 Juli s/d 12 Agustus 2020  
Lokasi KKL : Kantor DPRD Sumatera Utara

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian dengan materi meliputi :

NO.	Jenis Penilaian	Nilai
1.	Disiplin	90
2.	Kerjasama	90
3.	Inisiatif	90
4.	Sikap Kerja	95
5.	Etika Berkomunikasi	90
Jumlah		455
Nilai Rata-Rata		91

Demikian penilaian ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya terimakasih.

Medan, 12 Agustus 2020

Mengetahui:

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP

Pembimbing KKL

Hendra Karnain, SE

NIP :19727203232008011001

An. Sekretaris DPRD-SU  
Bidang Tata Usaha



## DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Biddle, BJ, Thomas EJ. 1966. *Rhole Theory: Concept and Research*, NewYork: Wiley.
- Komaruddin. 1994. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ngadimin, Heri Kusmanto, Isnaini. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Area Lahan. No. 1 Vol 6 2018 Universitas Medan Area. [HTTP://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma](http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma)
- Keybernan. Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 2 No. 1 Bulan April 2018 P-ISSN : 2502-2539  
Universitas Muhammadiyah Buton.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria Peraturan Dasar Pokok-Pokok.  
<http://dprd-sumut.ptov.go.id>

DAFTAR NILAI KKL

Telah dilaksanakan kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik dengan data sebagai berikut :

Nama : Ribowo Fandhi Susilo  
NPM : 178510038  
Periode : 13 Juli s/d 12 Agustus 2020  
Lokasi KKL : Kantor DPRD Sumatera Utara

Maka dari kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian dengan materi meliputi :

NO.	Jenis Penilaian	Nilai
1.	Disiplin	90
2.	Kerjasama	90
3.	Inisiatif	90
4.	Sikap Kerja	95
5.	Etika Berkomunikasi	90
Jumlah		455
Nilai Rata-Rata		91

Demikian penilaian ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya terimakasih.


Medan, 12 Agustus 2020

Mengetahui:

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP

Pembimbing KKL



Hendra Karnain, SE

NIP :19727203232008011001

An. Sekretaris DPRD-SU  
Kasubbag Tata Usaha



Hj. Tini

NIP : 196403121985092001

Surat Balasan KKL Dari Kantor DPRD



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270  
M E D A N

Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

Kode Pos 20112

Nomor : 1245 /18/Sekr  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan KKL

Medan, 16 Juli 2020

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik UMA  
di-

Medan.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 427/FIS.0/05.1/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ) dengan ini memberikan Izin Kepada :

NO	NAMA	NPM
1.	Ribowo Fandhi Susilo	178510038
2.	Ulfa Maharani Nst	178510013
3.	Try Mayasari	178510016
4.	Riski Ramadhan Rambe	178510025
5.	Dian Hadana Putra	178510017

Untuk Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020 di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ).

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



0312 198509 2 001

Dipindai dengan CamScanner